

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

AMY FIRSTA DEWI (1311900158)

E-mail: amyfirsta@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia menunjukkan bahwa setiap manusia itu memiliki derajat martabat yang sama. Kehidupan dilingkungan pendidikan semakin banyak terjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam dunia pendidikan sering terjadi pembullying yang semakin meningkat tahun ke tahun bahkan tindakan bullying merambah ke dunia media sosial, dan sekarang sedang marak-maraknya terjadi di dunia pendidikan yaitu tindak pidana kejahatan pelecehan seksual baik itu yang berupa pendidikan ataupun nonformal. Korban tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di dunia pendidikan bukan saja mahasiswa/i akan tetapi dapat dialami oleh siswa SMA, SMP, SD bahkan TK membuat kekhawatiran tersendiri bagi keluarga dan lingkungan pendidikan.

Pelecehan seksual sering merugikan bagi pihak kaum perempuan. Namun, masih banyak korban dari pelecehan seksual masih tidak berani untuk melaporkannya karena takut atau malu bercerita ke keluarga atau kerabat dan masih banyak yang belum menyadari bahwa mereka telat mendapatkan pelecehan entah karna tidak mengetahui atau menganggap dengan bercanda. Biasanya yang tidak menyadari atau tidak mengetahui mereka mendapat pelecehan adalah anak didik TK dan SD yang belum terlalu paham apa saja yang dilarang untuk disentuh. Bagaimana penegakan hukum perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan lalu bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan dan penanggulangan untuk kasus pelecehan seksual dilingkungan pendidikan

Sebagian besar siswa yang mengalami tindakan pelecehan seksual mengalami penurunan prestasi akademik di sekolah siswa menjadi mengalami trauma yang membuat siswa tersebut selalu ketakutan, gampang curiga dengan orang sekitarnya, memiliki sikap pendendam dan menjadi orang yang tertutup pada sekitar bahkan bisa menjadi tertutup pada keluarganya sendiri. Sehingga lembaga pendidikan dan orang tua wajib memberikan perhatian dengan penuh dan khusus dalam menangani siswa yang mengalami pelecehan seksual agar mampu menghadapi tantangan yang di hadapinya. Lembaga pendidikan, sekolah merupakan tempat terjadinya anak bersosialisasi, dibentuk menjadi pribadi yang kuat, ulet, berpengetahuan luas. Masa kakan-kanak sangat berpengaruh pada pembuatan sikap hidup kita, baik yang diperkirakan pada saat sekarang maupun pada semasa masa mendatang.

Keyword: Hak asasi manusia; pelecehan seksual; pendidikan

Abstract

Human rights show that every human being has the same degree of dignity. In the educational environment, there are more and more acts of human rights violations. In the world of education, bullying often occurs which is increasing year by year even bullying has penetrated the world of social media, and now it is rampant in the world of education, namely the crime of sexual harassment, whether in the form of education or non-formal. Victims of criminal acts of sexual harassment in the world of education are not only students but can also be experienced by high school, junior high,

elementary and even kindergarten students, making their own worries for families and the educational environment.

Sexual harassment is often detrimental to women. However, there are still many victims of sexual harassment who still do not dare to report it because they are afraid or embarrassed to tell their family or relatives and there are still many who do not realize that they are late getting harassed either because they do not know or assume it is joking. Usually those who do not realize or do not know that they are being abused are kindergarten and elementary school students who do not really understand what is forbidden to be touched. How is the law enforcement of legal protection for victims of sexual harassment in the educational environment and then what is the role of educational institutions in the prevention and response to cases of sexual harassment in the educational environment

Most of the students who experienced acts of sexual harassment experienced a decrease in academic achievement at school, students became traumatized which made these students always afraid, easily suspicious of those around them, had a vindictive attitude and became closed to those around them and could even be closed to their own families. So that educational institutions and parents are obliged to give full and special attention in dealing with students who experience sexual harassment in order to be able to face the challenges they face. Educational institutions, schools are places where children socialize, formed into strong, tenacious, knowledgeable individuals. Childhood is very influential on the making of our attitude to life, both predicted now and in the future.

Keyword: Hak asasi manusia; pelecehan seksual; pendidikan

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, semakin marak diberitakan baik di media cetak maupun elektronik mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan tinggi tapi juga dasar dan menengah. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mayoritas disetiap kasus tindak pidana pelecehan seksual yang menjadi sorotan sebagai korban pelecehan seksual adalah kebanyakan dari kaum perempuan. Namun tindak pidana pelecehan seksual tidak pandang bulu, korban pelecehan dapat menimpa siapa saja seperti laki-laki, berjenis kelamin yang sama lawan jenis dari pelaku pelecehan dan korban pelecehan bukan hanya mahasiswi namun juga bisa anak yang dibawah umur seperti jenjang SMA, SMP, SD bahkan TK.¹ Sedangkan pelaku mayoritas kebanyakan dari kaum pria namun tidak menutup kemungkinan pelaku pelecehan seksual juga dapat dari kaum perempuan. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban diatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual.²

Pelecehan seksual memiliki tiga macam yaitu gender harassment dengan artian pelecehan gender, unwanted sexual attention dengan artian perhatian seksual yang tidak diinginkan dan sexual coercion dengan artian pemaksaan seksual. Gender harassment yaitu bentuk tindakan pelecehan seksual berupa ungkapan secara lisan atau menampilkan sikap merendahkan gender lain, perhatian seksual yang tidak diinginkan (unwanted sexual attention) yaitu berupa memperlihatkan sikap dengan terang-terangan berinteraksi atau memperlihatkan sikap ketertarikan tentang hasrat seksual

¹ - Audina, Niken. 2019. Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda (jurnal)

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

contohnya menatap tubuh yang privasi, dan pemaksaan seksual (sexual coercion) yaitu bentuk tindakan pelecehan berupa memaksa atau mengancam korban agar korban mau mengikuti kemauan pelaku dan memberi tekanan fisik atau psikis korban agar memperoleh kerjasama seksual contohnya membuat ancaman untuk menerima kerjasama seksual.

Pelecehan seksual merupakan tindakan ataupun sikap yang memusat pada yang mengenai berhubungan tentang seksual, namun tidak terus-menerus berwujud tindak kejahanan perkosaan atau kekerasan seksual. Karakteristik pelecehan dapat bermacam jenis perilaku mulai dari melakukan tindakan catcalling atau meniuli perempuan di area sekolah atau kampus, melakukan ujaran-ujaran atau lelucon "jorok" yang bersifat vulgar oleh teman-teman, guru atau dosen, satpam, maupun karyawan di area sekolah atau kampus, dipandangi setiap lekuk tubuh oleh seseorang di area sekolah atau kampus seolah menikmati, melakukan tindakan menggoda atau atau meperlihatkan gelagat tertentu yang memusat atau berhubungan kearah kegiatan seksual baik secara lisan ataupun tidak dalam bentuk percakapan. Efek dalam pelecehan seksual tak hanya memberikan dampak pada fisik korban namun juga dapat memberikan dampak secara mental atau psikis yang dirasakan secara langsung oleh korban walaupun dampak fisik dalam pemulihannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama namun dampak mental ini lah yang amat sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan mental korban. Bahkan ada juga yang sampai melakukan tindakan bunuh diri dan menderita masalah kejiwaan karena korban tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu yang dideritanya.³

Kasus pelecehan seksual yang semakin maraknya didunia pendidikan membuat keresahan orang tua yang mempunyai anak perempuan. Dalam perkara pelecehan seksual banyak yang belum menyadari seluruhnya bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual tersebut karena mereka menganggap biasa atas perlakuan yang diterimanya dan masih banyak korban untuk memilih diam. Termasuk anak TK dan SD yang belum paham dengan jelas apa saja yang tidak boleh dijamah oleh orang luar dan apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh orang luar terhadap dirinya semacam mencium dan menyentuh kelamin.



Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai semacam sesuatu wujud sikap yang berkonotasi seksual yang dilangsungkan secara sepihak saja dan tidak diinginkan oleh seseorang yang sebagai target dan penolakan atau penerimaan korban atas kelakuan tersebut diangkat sebagai bahan evaluasi baik secara implisit ataupun ekplisit dalam menghasilkan keputusan menyangkut karir, mengusik ketenangan sang korban, meneror, dan membangun lingkungan hidup yang tidak mendukung dan tidak damai bagi si korban. Pelecehan seksual bisa kejadian dimana saja dan kapan saja dalam dunia pendidikan, seperti dikelas, kamar mandi, kantin, aula, lobby, rumah dosen atau guru, pos satpam,

³ Yulia, Elisabeth, Rana Sinta, Melina Gabrila Winata, and Ella Yolanda Sakerebau, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345–62

media sosial yang dikirim oleh teman, dosen atau guru maupun karyawan seringkali disertai dengan janji dikasih nilai bagus. Hingga bisa diikuti ancaman, baik secara blak-blakan ataupun tidak.

Pelecehan seksual kepada anak bentuk contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of child). Keterangan data mengenai sejumlah kasus pelecehan seksual yang melukai anak mengindikasikan bahwasannya mereka cenderung kurang memperoleh perlindungan, atensi, serta seringkali terabaikan kehadirannya. Anak memiliki hak konstitusi untuk mendapat perlindungan dari kekerasan seksual yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian Peneliti dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini dilaksanakan menurut bahan hukum utama menggunakan cara mempelajari ataupun mengkaji presepsi, teroi-teori, asas-asas hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berbarengan dengan kearah pengkajian ini.

3. Pembahasan

3.1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual

Penegakan hukum bermakna arti sempit yakni gerakan penindakan tentang pelanggaran atau ketidaknormalan kepada peraturan perundang-undangan melewati proses peradilan pidana yang membawa-bawa peran dari apparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sedangkan Penegakan hukum bermakna arti luas yakni tindakan menerapkan hukum dan melaksanakan tindakan hukum tersebut terhadap setiap pelanggaran hukum yang dijalankan oleh subjek hukum baik memakai proses peradilan maupun memakai prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menanggani kejahatan dengan cara rasional, membulatkan rasa keadilan dan berdaya guna. Penegakan hukum mampu menanggung kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini mampu terwujud, andaikan beraneka dimensi kehidupan hukum selalu mempertahankan keselarasan, keseimbangan dan kesamaan antara moralitas sipil yang berdasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.⁵ Dengan cara konsepsional, maka inti dan pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan perbuatan tindak sebagai rangkaian pemaparan nilai tahap akhir, untuk mewujudkan, mendatangkan dan mempertahankan kerukunan pergaulan hidup.

⁴ Pratikto, H., Matulessy, A., & Sulistiyowati, A. (2018). Psikoedukasi Seks:Meningkatkanpengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* , 6 (1), 17-27.

⁵ Wiwik Afifah, 'Eksistensi Perlindungan Hukum', 14 (2018) <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594/1353>>.



Pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran serius yang meliputi pelecehan fisik, lisan, tertulis, gestural dan psikologis atau emosional. Akan tetapi, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur bentuk perkara pelecehan seksual, sanksi dan cara menanggulangi pelecehan seksual di dunia pendidikan. Penegakan hukum melaksanakan sanksi kepada semua golongan tanpa pandang umur, suku, ras, serta anak yang dibawah umur pun diterapkan apabila suda tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak dibawah umur. Walaupun penjatuhan pidana yang diberikan kepada anak dibawah umur hanya setengah dari jumlah maksimal pidana yang diancam kepada orang dewasa dan juga tidak mendapatkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati kepada pelaku anak dibawah umur. Pelaku pidana pelecehan yang pelakunya seorang anak dibawah umur tetap memiliki proses hukum yang hampi sama hanya berbeda pada letak lamanya masa hukuman yang diterima dan juga cara pengangan perkara tersebut.

Penegakan hukum pelecehan seksual di Indonesia lemah. Pelecehan seksual tidak dikenal dalam hukum positif terlebih di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur Pasal 289 s.d. Pasal 296 dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara akan tetapi dikenal dengan istilah perbuatan cabul yang dijelaskan semacam perbuatan yang melanggar rasa kesopanan atau kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Akan tetapi pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan dengan mengumpulkan 5 macam alat bukti yang berisi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa untuk pembuktian berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika kumpulan bukti dirasa sudah cukup maka Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dan terdapat juga di Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 489 s.d. Pasal 498 mengenai Percabulan.⁶

Terdapat penegakan hukum lain untuk pelecehan seksual yang di alami anak didik di jenjang TK, SD, SMP, SMA karna yang masih dibawah umur dalam UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. UU Perlindungan Anak dirancang dan disahkan untuk menerangkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa bukan hanya orang dewan saja akan tetapi anak juga berhak mendapatkan pelindungan hukum karena mempunyai hak yang sudah semestinya juga dihormati. Aturan-aturan dipastikan mempunyai sanksi pidana yang wajib diterima oleh siapa saja yang melakukan tindakan tersebut kepada anak dibawah umur, termasuk sanksi pidana bilamana peraturan yang telah ada tersebut dilanggar.


⁶ Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

Pelecehan seksual yang kerap kejadian tidak mampu dijerat pelakunya dikarenakan tidak memenuhi partikelnya untuk perkara pencabulan atau perkosaan. Menerapkan pasal -pasal yang tidak bersangkut paut dengan perkara tersebut akibatnya tidak menerima keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dihadapi oleh kaum perempuan, contohnya perkara pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dipandang melambangkan "milik" masyarakat. Akibatnya setiap perlakunya diawasi yang mengakibatkan perempuan kehabisan kendali atas tubuh dan bahkan sampai jiwanya. Saat situasi semacam ini perempuan berkedudukan berada di posisi yang sensitif terhadap pelecehan seksual yang dilancarkan oleh individu maupun kelompok serta sulit terbebas dari siklus pelecehan yang berlaku tersebut. Bagaimanakah dengan permasalahan HAM? Ketika konvensi Internasional (utamanya yang lebih disahkan pemerintah Indonesia), berhubungan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka saat tanggal 10 Desember 1948 mengkhususkan bahwa "setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya". Artinya hak asasi manusia (HAM) melambangkan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan sepenuhnya dibutuhkan agar manusia mampu meningkat sesuai dengan bakat, cita - cita dan martabatnya.

3.2. Perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual

Legal protection bisa disebut perlindungan hukum merupakan sesuatu usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna mengasihkan rasa aman terhadap korban serta saksi, perlindungan hukum korban kejahatan selaku bagian dari perlindungan masyarakat, mampu mewujudkan dalam bermacam rupa bentuk, seperti melewati pembagian restitusim kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali mampu ditemukan dalam UUD Negara Rakyat Indonesia Tahun 1945.⁷ Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu kedilan, kepastian dan ke manfaatan hukum.

Table laporan langsung kekerasan seksual di lingkungan pendidikan periode 2015-2020 bulan Agustus menunjukan bahwa kekerasan juga berlangsung dilingkungan pendidikan.




Dari table diatas menunjukan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi siswa dan mahasiswa. Pada table diatas 3 kasus pada tahun 2015, 10 kasus pada tahun 2016, 10 kasus pada tahun 2016, 3 kasus pada tahun 2017, 10 kasus pada tahun 2018, makin meningkat

⁷ Sripah Sripah and Wiwik Afifah, 'ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA BERULANG', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2193>>.

15 kasus pada tahun 2019 dan lalu menurun lagi menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Namun dari table kasus kekerasan dilingkungan pendidikan diatas tidak keseluruhan total karna masih banyak tidak berani untuk mengadu atau melapor karna takut dan malu untuk melapor ke orang tau atau kerabat.

Kekerasan terjadi semua di semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi seperti ditable berikut:



Terdapat 51 kasus dilaporkan sepanjang 2015-2020, universitas yang urutan tertinggi dari yang jenjang pendidikan yang lain.

Sepanjang ini belum ada aparat yang membagikan perlindungan dengan maksimal. Usaha negara guna membagikan perlindungan menggunakan peraturan perundang-undangan pun belum sepenuhnya maksimal. Hanya spedamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang selama ini bertugas dengan maksimal. Walaupun suda ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban untuk korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan universitas. Akan tetapi apa yang didalamnya belum dikerjakan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diberikan selama proses peradilan. Hal ini dapat diliat dari penjelasan 3 tahap berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum bagi korban kejadian pelecehan seksual pertama kali dibagikan oleh polisi saat korban mengadu. Saat ini, Polri telah menyiapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Personil Polwan yang berada di unit khusus lain, buat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Selama Sidang Pengadilan Selama proses sidang pengadilan,

Korban akan didampingi oleh anggota badan LBH saat memberikan kesaksian agar korban bisa tenang dalam proses persidangan tanpa rasa takut. Korban sangat membutuhkan pedampingan sebab pikirannya masih labil dan merasa tertekan setelah pemeriksaan. Dikarenakan korban harus dipertemukan lagi saat proses persidangan bersama pelaku. Pelaku dapat melukai korban karena hal ini mempengaruhi kesaksian disampaikan ketika persidangan. Sistem perlindungan dalam sidang pengadilan juga dsusun dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku divonis bersalah oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan atas perlindungan , antara lain, sebagaimana dengan isi Pasal 5 ayat (1) h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

4. Penutup

Pada penutup ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas hasil penjelasan dari bab-bab yang telah diuraikan atau dijelaskan dalam penelitian ini.

Pelecehan seksual pada dunia pendidikan TK,SD dan SMP merupakan suatu wujud tindakan atau percakapan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari anak dibawah umur sedangkan SMA dan Mahasiswa mendapatkan pelecehan dari fakultas, dosen/guru, teman dan karyawan. Sanksi hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual ditentukan secara khusus yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 285, 287, 292, 293, dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut. Mengingat kerangka hukuman bagi pelaku tindak pelecehan seksual terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka hukumannya sangat berat, akibat langsungnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi.

Perlindungan kepada korban kejahatan, adanya usaha preventif maupun represif yang dijalankan, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian pertolongan medis, maupun hukum secara mencukupi, prosedur pemeriksaan dan peradilan yang fair kepada pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta penyeimbang. Dari sinilah pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Daftar Pustaka

- Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri, 'Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik', Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20.2 (2020), 519
- Ilmu, Dalam, Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana, 2019
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo, 'Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)', Share : Social Work Journal, 9.1 (2019), 75
- Yulia, Elisabeth, Rana Sinta, Melina Gabrila Winata, and Ella Yolanda Sakerebau, 'Pelecehan Seksual', 22.2 (2020), 345–62
- Sumera, Marcheyla. 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex et Societatis Vol. 1 No.2
- Eastwood, Elizabeth. 2015. What, can't you take a compliment?: A Qualitative Study od Catcalling. Departement of Business, Administration, Technology and Social Science. Lulea University of Tecnology

- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan. 2017. Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Jakarta
- Siregar, Elizabeth, Dassy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum', PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14.1 (2020)
- Pratikto, H., Matulessy, A., & Sulistiyowati, A. (2018). Psikoedukasi Seks:Meningkatkanpengetahuan untuk Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak Prasekolah. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan , 6 (1), 17-27.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catca-lling) Dalam Perspektif Hukum Pidana', PAMPAS: Journal Of Criminal, 1.2 (2020), 1-21
- Audina, Niken. 2019. Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda (jurnal)

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridhaNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua,
2. Ibu Wiwik Afifah selaku dosen pembimbing,
3. Kepada para author jurnal yang saya jadikan referensi, karena atas karya keilmiahannya, saya bisa menjadikan dasar referensi guna peningkatan kualitas pembuatan jurnal artikel yang saya tulis.